



PUTUSAN
Nomor 186/Pid.B/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **DERI SETIAWAN**
Lengkap **BIN MUSTAPA**;
2. Tempat lahir : Taba Teret;
3. Umur/Tangg : 32 tahun/ 28
al lahir September 1992;
4. Jenis : Laki-laki;
kelamin
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat : Desa Kancing,
tinggal Kecamatan Karang
Tinggi, Kabupaten
Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 186/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 5 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Deri Setiawan Bin Mustapa telah elah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deri Setiawan Bin Mustapa dengan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari sdri Suka Hati kepada Deri Setiawan sebesar Rp.2.385.000 tanggal 06 April 2024;
 - 2) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari sdri Giri Susanto kepada Deri Setiawan sebesar Rp.430.000 tanggal Agustus 2024;
 - 3) Surat tugas dari Branch Manager Koperasi Sehati Makmur Abadi Bengkulu Tengah kepada Deri Setiawan No 01/CCO-RSAGD/SMA/III/2024, tanggal 01 Maret 2024;
 - 4) Buku rekeni bank BRI dengan nomor rekening 5580-01-021967-531 atas nama Yeyen Rosnita;
 - 5) Rekening koran atas nama Yeyen Rosnita dengan periode transaksi dari tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

(dikembalikan kepada yang berhak)

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Deri Setiawan Bin Mustapa diketahui pada Bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah yang terletak di Desa Kembang Seri Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan maksud

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang yang mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya diketahui pada Bulan April 2024 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah yang terletak di Desa Kembang Seri Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah. Saksi Adi Setiawan mengecek tagihan pada Wilayah tempat Terdakwa melakukan penagihan, bahwa pada bulan April terdapat laporan dari Nasabah yang telah membayar bulanan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menyetor kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah.
- Bahwa sekira bulan Desember tahun 2023 Saksi Suka Hati meminjam dana pada koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sehati Mamur Abadi Cabang Bengkulu Tengah Sebesar Rp. 4.000.000 (empat Juta Rupiah) selama 12 bulan dengan angguran Rp. 528 000 (liama ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan Angunan BPKB sepeda motor, namun pada saat Saksi Suka Hati telah menerima uang pinjaman tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Suka Hati ke Indomaret di dekat Kantor Koperasi untuk meminjam uang kepada Saksi Suka Hati sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Dan diberikan oleh Saksi Suka Hati kepada Terdakwa sembari mengatakan kepada Saksi Suka Hati untuk mengangsur sebesar Rp. 264.000 (dua ratus enampuluh empat ribu rupiah) per bulan selama 12 bulan saja karena Terdakwa berjanji sisa angsuran sebesar Rp. 264.000,- akan dibayarkan oleh Terdakwa, sehingga Saksi Suka Hati hanya membayar uang Angsuran Rp. 264.000,- setiap bulannya kepada Terdakwa.
- Bahwa selain Saksi Suka Hati, Terdakwa juga melakukan modus yang serupa kepada sekira 20 orang peminjam lainnya dengan modus yang sama yaitu Terdakwa melakukan pemotongan dana pencairan dengan alasan dana yang telah dipotong tersebut akan dibayarkan secara angsuran per bulannya oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib Saksi Angga lioza bertemu dengan Terdakwa di Desa Kancing, saat bertemu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Angga lioza untuk memakai nama Saksi Angga lioza pada pengajuan peminjaman di koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi. Setelah itu Saksi Angga lioza memberikan Kartu

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi Angga Iioza kepada Terdakwa. kemudian Terdakwa mengajak Saksi Angga Iioza pergi ke warung didekat rumah Saksi Angga Iioza untuk bertemu dengan Saksi Heri karena Saksi Heri yang ingin meminjam dikoperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi, Terdakwa menyuruh Saksi Angga Iioza membawa sepeda motor Yamaha VIXION milik Saksi Heri ke Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi, sesampai di kantor koperasi Saksi Angga Iioza bertemu dengan pegawai koperasi setelah itu langsung melakukan peminjaman dengan cara mengisi formulir data data Saksi Angga Iioza, dan setelah data data Saksi Angga Iioza di cek kemudian di acc peminjaman sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan angsuran 722.000 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) per bulan nya dan dalam jangka waktu selama 12 bulan dengan jaminan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Yamaha Vixion milik sdr HERI. Setelah mendapatkan uang pinjaman tersebut Saksi Angga Iioza langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa pinjaman uang sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan nama Saksi Angga Iioza, Terdakwa serahkan kepada Saksi Heri sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp.415.000,-/bulan selama 12 bulan angsuran, yang telah dibayarkan oleh saksi Heri selama 6 bulan kepada Terdakwa, namun tidak terdakwa serahkan kepada pihak koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sehati Mamur Abadi.

Perbuatan Terdakwa Deri Setiawan Bin Mustapa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Deri Setiawan Bin Mustapa diketahui pada Bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah yang terletak di Desa Kembang Seri Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mendapatkan upah untuk itu yang mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya diketahui pada Bulan April 2024 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah yang terletak di Desa Kembang Seri Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah. Saksi Adi Setiawan mengecek tagihan pada Wilayah tempat Terdakwa melakukan penagihan, bahwa pada bulan April terdapat laporan dari Nasabah yang telah membayar bulanan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menyetor kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah.
- Bahwa sekira bulan Desember tahun 2023 Saksi Suka Hati meminjam dana pada koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sehati Mamur Abadi Cabang Bengkulu Tengah Sebesar Rp. 4.000.000 (empat Juta Rupiah) selama 12 bulan dengan angsuran Rp. 528 000 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan Angunan BPKB sepeda motor, namun pada saat Saksi Suka Hati telah menerima uang pinjaman tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Suka Hati ke Indomaret di dekat Kantor Koperasi untuk meminjam uang kepada Saksi Suka Hati sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Dan diberikan oleh Saksi Suka Hati kepada Terdakwa sembari mengatakan kepada Saksi Suka Hati untuk mengangsur sebesar Rp. 264.000 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) per bulan selama 12 bulan saja karena Terdakwa berjanji sisa angsuran sebesar Rp. 264.000,- akan dibayarkan oleh Terdakwa, sehingga Saksi Suka Hati hanya membayar uang Angsuran Rp. 264.000,- setiap bulannya kepada Terdakwa.
- Bahwa selain Saksi Suka Hati, Terdakwa juga melakukan modus yang serupa kepada sekira 20 orang peminjam lainnya dengan modus yang sama yaitu Terdakwa melakukan pemotongan dana pencairan dengan alasan dana yang telah dipotong tersebut akan dibayarkan secara angsuran per bulannya oleh Terdakwa.
- Bahwa pada bulan April 2024 Terdakwa mengambil 1 Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Nopol BD 2375 TC kepada Saksi Yosi Andriani mengatas namakan koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sehati Mamur Abadi Cabang Bengkulu Tengah, hal tersebut dilakukan Terdakwa dikarenakan saksi tidak dapat membayar angsuran atas pinjaman Saksi Yosi kepada pihak koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sehati Mamur Abadi Cabang Bengkulu Tengah, namun Motor tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sehati Mamur Abadi Cabang Bengkulu Tengah melainkan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Agm



Terdakwa jual kepada orang lain.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib Saksi Angga lioza bertemu dengan Terdakwa di Desa Kancing Kec. Karanggi, saat bertemu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Angga lioza untuk memakai nama Saksi Angga lioza pada pengajuan peminjaman di koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi. Setelah itu Saksi Angga lioza memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi Angga lioza kepada Terdakwa. kemudian Terdakwa mengajak Saksi Angga lioza pergi ke warung didekat rumah Saksi Angga lioza untuk bertemu dengan Saksi Heri karena Saksi Heri yang ingin meminjam dikoperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi, Terdakwa menyuruh Saksi Angga lioza membawa sepeda motor Yamaha VIXION milik Saksi Heri ke Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi, sesampai di kantor koperasi Saksi Angga lioza bertemu dengan pegawai koperasi setelah itu langsung melakukan peminjaman dengan cara mengisi formulir data data Saksi Angga lioza, dan setelah data data Saksi Angga lioza di cek kemudian di acc peminjaman sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan angsuran 722.000 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) per bulan nya dan dalam jangka waktu selama 12 bulan dengan jaminan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor Yamaha Vixion milik sdr HERI. Setelah mendapatkan uang pinjaman tersebut Saksi Angga lioza langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa pinjaman uang sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan nama Saksi Angga lioza, Terdakwa serahkan kepada Saksi Heri sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp.415.000,-/bulan selama 12 bulan angsuran, yang telah dibayarkan oleh saksi Heri selama 6 bulan kepada Terdakwa, namun tidak terdakwa serahkan kepada pihak koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sehati Mamur Abadi.
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Credit Collection Officer (CCO) pada Koperasi Sehati Makmur Abadi sesuai dengan tugas dari Branch Manager No.01/CCO-RSAGD/SMA/III/2024, tanggal 1 Maret 2024.
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas dari Branch Manager Koperasi Sehati Makmur Abadi : No.01/CCO-RSAGD/SMA/III/2024, tanggal 1 Maret 2024, maka tugas dari Terdakwa sebagai Credit Collection Officer (CCO) pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah adalah untuk dan atas nama serta guna kepentingan Pemberi Tugas (Branch Manager) melakukan Penagihan Angsuran Nasabah atau pengambilan kembali barang jaminan pinjaman koperasi dari tangan Nasabah Koperasi Sehati Makmur Abadi sesuai tercantum dalam perjanjian pemberian pinjaman dan dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan menjunjung tinggi hukum dan norma norma yang berlaku di Negara Indonesia.

Perbuatan Terdakwa Deri Setiawan Bin Mustapa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adi Setiawan, S.E. Bin Wakidi, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena barang berupa uang milik Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah telah diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam uang kepada calon anggota, dimana untuk nasabahan dana mulai dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan tenor paling lama 18 (delapan belas) bulan dengan bukti kepemilikan kendaraan bermotor sepeda motor;
 - Bahwa dalam menjalankan usaha simpan pinjam dana tersebut, perizinan yang dimiliki oleh Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah adalah:
 - a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Pendirian Koperasi Sehati Makmur Abadi di hadapan notaris sdr Emmy Yatmini, S.H., nomor 5 tanggal 12 Februari 2009;
 - b. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah nomor: 832/BH/MENEG.1/III/2009, tanggal 20 Maret 2009 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Setia Makmur Abadi;
 - c. Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Dari Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah nomor 141/SISP/DEP.1/VI/2011 tanggal 20 Maret 2009;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000120.AH.01.38 tahun 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi;
- e. Surat rekomendasi dari Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 844/12/2.Ket/Disdagprinkop/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023;
 - Bahwa Saksi merupakan *branch manager* pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah sejak tanggal 1 Oktober 2023 hingga saat ini;
 - Bahwa Terdakwa merupakan *credit collection officer* pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah sejak tanggal 2 Maret 2024;
 - Bahwa tugas Terdakwa selaku *credit collection officer* pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah adalah untuk dan atas nama serta guna kepentingan pemberi tugas melakukan penagihan angsuran nasabah atau pengambilan kembali barang jaminan pinjaman koperasi dari tangan nasabah Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah sesuai tercantum dalam perjanjian pemberian pinjaman dan dalam melaksanakan tugasnya tersebut diwajibkan menjunjung tinggi hukum dan norma-norma yang berlaku di Indonesia;
 - Bahwa mekanisme pembayaran angsuran yang berlaku di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut:
 - a. Nasabah melakukan pembayaran angsuran melalui transfer bank ke rekening BRI a.n KSP Sehati Makmur Abadi dengan nomor rekening 114701000757307;
 - b. Nasabah melakukan pembayaran angsuran pada *payment point* yang telah bekerja sama dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah yaitu indomaret, alfamart maupun brilink;
 - c. Nasabah melakukan pembayaran angsuran langsung ke Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah;
 - d. Nasabah menyerahkan uang angsuran pembayaran kepada petugas Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah dalam hal ini adalah *credit collection officer* dan *credit marketing officer* yang datang ke rumah nasabah, kemudian petugas menginput angsuran tersebut ke dalam aplikasi serta mengirimkan bukti pembayaran *online* kepada nasabah dan pihak Koperasi Simpan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah juga akan mengirimkan bukti pembayaran melalui SMS;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut karena merasa curiga terkait tagihan yang di wiliayah tempat penagihan Terdakwa dimana pada bulan Juli 2024 Saksi mendapatkan informasi dari salah satu karyawan terkait dengan penagihan yang dilakukan Terdakwa namun tidak disetor oleh Terdakwa kepada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa selaku *credit collection officer* memberikan data nasabah yang tidak benar kepada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah dalam rangka kelengkapan berkas nasabahan, setelah dana dapat dicairkan, dana tidak diberikan kepada peminjam namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi, dimana berdasarkan data pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah terdapat 10 nama yang dipergunakan oleh Terdakwa yaitu Taufik Muhammad Shandika dengan nominal pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Kul Asmadi Harianto dengan nominal pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Ahmad Rendi dengan nominal pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Yulita Herneti dengan nominal pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Ardi Saputra dengan nominal pinjaman sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Angga Lioza Zulkarnain dengan nominal pinjaman sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), Taknin dengan nominal pinjaman sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Kiki Harmansyah dengan nominal pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Ario Wisesa dengan nominal pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Yosi Andriani dengan nominal pinjaman sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga memotong dana pencairan beberapa orang nasabah dengan janji bahwa Terdakwa akan membayar angsuran per bulannya, dimana berdasarkan data pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah terdapat 20 pinjaman yang dipotong, yaitu:
 - a. Dewi Nopita dengan nominal pinjaman sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipotong Terdakwa sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Ismul Yadi dengan nominal pinjaman sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dipotong Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Erik Genta Sundawa dengan nominal pinjaman sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipotong Terdakwa sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada saudara Lizon sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Hadianto dengan nominal pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipotong Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- e. Hendra Eryandi dengan nominal pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipotong Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- f. Yulmi Hidayat dengan nominal pinjaman sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dipotong Terdakwa sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- g. Suka Hati dengan nominal pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipotong Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- h. Teti Herawati dengan nominal pinjaman sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dipotong Terdakwa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- i. Giri Susanto dengan nominal pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipotong Terdakwa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- j. Zuhri dengan nominal pinjaman sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dipotong Terdakwa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- k. Muhammad Ikbal dengan nominal pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipotong Terdakwa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- l. Kristiadi dengan nominal pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipotong Terdakwa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- m. Roki Hidayat dengan nominal pinjaman sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dipotong Terdakwa Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- n. Rahmad Supandi dengan nominal pinjaman sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dipotong Terdakwa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- o. Yeni Optayani dengan nominal pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipotong Terdakwa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- p. Joni dengan nominal pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipotong Terdakwa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Agm



- q. Marwanto dengan nominal pinjaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dipotong Terdakwa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- r. Riki Yaqub dengan nominal pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipotong Terdakwa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- s. Kasmir Muriadi dengan nominal pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipotong Terdakwa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- t. Lena dengan nominal pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipotong Terdakwa Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengambil uang dari nasabah yang seharusnya disetorkan kepada saudara Mega Ayu selaku *finance office* Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi, dimana berdasarkan data dari Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah terdapat 6 nasabah yang tidak diseorkan uang angsurannya yaitu:
 - a. Suka Hati dengan nominal pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 6 april 2024 telah memberikan uang sebesar Rp2.385.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pelunasan pinjaman namun uang tersebut tidak disetor oleh Terdakwa kepada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah;
 - b. Giri Susanto dengan nominal pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada bulan Agustus 2024 telah memberikan uang sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa namun uang tersebut tidak disetor oleh Terdakwa kepada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah;
 - c. Kristiandi dengan nominal pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), pada tanggal 29 Juli 2024 atas permintaan Terdakwa telah menyetor uang angsuran bulan Juli 2024 sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) melalui transfer Bank BRI dengan nomor rekening 558001021967531 atas nama Yeyen Rosnita yang merupakan istri Terdakwa, namun uang tersebut tidak disetor oleh Terdakwa kepada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah;
 - d. Muhammad Rafdi dengan nominal pinjaman Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 19 Agustus 2024 atas permintaan Terdakwa telah menyetor angsuran bulan Agustus 2024 sebesar Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) melalui



- transfer Bank BRI dengan nomor rekening 558001021967531 atas nama Yeyen Rosnita yang merupakan istri Terdakwa, namun yang yang disetor Terdakwa hanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- e. Lasmawati dengan nominal pinjaman Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), pada tanggal 11 Agustus 2024 atas permintaan Terdakwa telah menyetor angsuran bulan Agustus 2024 melalui transfer Bank BRI dengan nomor rekening 558001021967531 atas nama Yeyen Rosnita yang merupakan istri Terdakwa sebesar Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), namun uang tersebut tidak disetor oleh Terdakwa kepada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah;
- f. Antoni Syahputra dengan nominal pinjaman Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada bulan Juni 2024 Terdakwa datang ke rumah Antoni Syahputra dan meminta angsuran bulan Mei dan Juni 2024 dengan jumlah Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), namun uang tersebut tidak disetor oleh Terdakwa kepada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang nasabah kepada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah, maka Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah mengalami kerugian sebesar Rp10.385.000,00 (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil uang milik beberapa nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah tersebut;
 - Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengganti kerugian yang diderita oleh Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah;
 - Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak lagi berstatus sebagai karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Suka Hati Binti M. Yunus, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena barang berupa uang milik Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa sering menagih uang angsuran Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah dimana pada bulan Desember 2023 Saksi meminjam dana kepada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan tenor selama 12 (dua belas) bulan dan angsuran sebesar Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan agunan BPKB sepeda motor Honda Spacy;
- Bahwa Saksi menerima secara penuh jumlah pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun disetor angsuran 1 (satu) kali pembayaran sebesar Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga Saksi hanya menerima uang sejumlah Rp3.472.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), namun pada saat mau pulang ke rumah Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke Indomaret di dekat Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah lalu Terdakwa meminjam uang Saksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi memberikannya lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi cukup mengangsur sebesar Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) per bulannya selama 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa atas pinjaman tersebut, Saksi sudah melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali dan pada angsuran keempat pada tanggal 6 April 2024 Saksi melunaskan pinjaman Saksi sebesar Rp2.385.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dimana pembayaran tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa telah Terdakwa setorkan ke Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah;
- Bahwa saat melakukan pembayaran kepada Terdakwa, Saksi menerima kwitansi yang ditulis oleh Terdakwa;
- Bahwa sampe saat ini BPKB Saksi belum Saksi terima;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Angga Lioza Zulkarnain Bin Wahidin, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena barang berupa uang milik Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah telah diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di Desa Kancing, Kecamatan Karanggi, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk memakai nama Saksi pada pengajuan nasabahan di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah, setelah itu Saksi memberikan kartu tanda penduduk Saksi kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke warung di dekat rumah Saksi untuk menemui saudara Heri karena saudara Heri yang ingin meminjam di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah, lalu Saksi disuruh membawa sepeda motor Yamaha Vixion ke Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah;
 - Bahwa sesampainya di sana, Saksi melakukan nasabahan dengan cara mengisi formulir data Saksi dan setelah dicek, nasabahan tersebut disetujui sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan angsuran Rp722.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) per bulannya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan jaminan BPKB sepeda motor Yamaha Vixion milik saudara Heri, setelah mendapatkan uang tersebut Saksi langsung menyerahkannya kepada Terdakwa dan pulang ke rumah;
 - Bahwa Saksi meminjamkan data Saksi tersebut kepada Terdakwa karena hanya ingin menolong saja;
 - Bahwa setelah uang nasabahan tersebut cair, Saksi sama sekali tidak mengetahui apakah pembyarannya lancar atau tidak karena Saksi tidak membayarkan angsuran tersebut dan tidak pula menggunakan uang hasil dari pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Tugas Nomor 01/CCO-RSAGD/SMA/III/2024 tanggal 1 Maret 2024;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam uang kepada calon anggota, dimana untuk nasabahan dana mulai dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan tenor paling lama 18 (delapan belas) bulan dengan bukti kepemilikan kendaraan bermotor sepeda motor;
 - Bahwa dalam menjalankan usaha simpan pinjam dana tersebut, perizinan yang dimiliki oleh Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah adalah:
 - a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Pendirian Koperasi Sehati Makmur Abadi di hadapan notaris sdr Emmy Yatmini, S.H., nomor 5 tanggal 12 Februari 2009;
 - b. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah nomor: 832/BH/MENEG.1/III/2009, tanggal 20 Maret 2009 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Setia Makmur Abadi;
 - c. Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Dari Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah nomor 141/SISP/DEP.1/VI/2011 tanggal 20 Maret 2009;
 - d. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000120.AH.01.38 tahun 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi;
 - e. Surat rekomendasi dari Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 844/12/2.Ket/Disdagprinkop/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai *credit collection officer* pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah sejak tanggal 2 Maret 2024 dengan dasar:
 - a. Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama Terdakwa dengan jabatan *crecit marketing officer* nomor 008/KSPSEHATI/II/PK/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan atas nama Terdakwa dengan jabatan *credit collection officer* nomor 007/KSPSEHATI/SK/III/2024 tanggal 2 Maret 2024;
 - c. Perjanjian Kerja Koperasi Sehati Makmur Abadi antara Saksi Adi Setiawan selaku *branch manager* Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah dengan Terdakwa tanggal 2 Maret 2024;
 - d. Surat Tugas dari *branch manager* Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah nomor 001/CCO-RSAGD/SMA/III/2024 tanggal 1 Maret 2024;
 - e. Surat Tugas dari *branch manager* Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah nomor 01/CCO-RSAGD/SMA/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai *credit collection officer* pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah adalah:
- a. Melakukan pengaturan tagihan yang dilakukan oleh *collector*;
 - b. Mengontrol pencairan pinjaman yang telah disetujui oleh *collector*;
 - c. Membantu *collector* melakukan penagihan nasabah yang macet;
 - d. Membantu menyebarkan brosur;
 - e. Menyiapkan laporan hasil tagihan dan *booking*;
- Bahwa mekanisme pembayaran angsuran yang berlaku di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut:
- a. Nasabah melakukan pembayaran angsuran melalui transfer bank ke rekening BRI a.n KSP Sehati Makmur Abadi dengan nomor rekening 114701000757307;
 - b. Nasabah melakukan pembayaran angsuran pada *payment point* yang telah bekerja sama dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah yaitu indomaret, alfamart maupun brilink;
 - c. Nasabah melakukan pembayaran angsuran langsung ke Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah;
 - d. Nasabah menyerahkan uang angsuran pembayaran kepada petugas Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah dalam hal ini adalah *credit collection officer* dan *credit marketing officer* yang datang ke rumah nasabah, kemudian petugas menginput angsuran tersebut ke dalam aplikasi serta mengirimkan bukti pembayaran *online* kepada nasabah dan pihak Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah juga akan mengirimkan bukti pembayaran melalui SMS;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku *credit collection officer* telah mempergunakan uang angsuran nasabah yang Terdakwa terima dan tidak menyetorkannya kepada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa memberikan data nasabah yang tidak benar kepada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah dalam rangka kelengkapan berkas nasabahan, setelah dana dapat dicairkan, dana tidak tiberikan kepada peminjam namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi, dimana berdasarkan data pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah terdapat 10 nama yang dipergunakan oleh Terdakwa yaitu Taufik Muhammad Shandika dengan nominal pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Kul Asmadi Harianto dengan nominal pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Ahmad Rendi dengan nominal pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Yulita Herneti dengan nominal pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Ardi Saputra dengan nominal pinjaman sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Angga Lioza Zulkarnain dengan nominal pinjaman sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), Taknin dengan nominal pinjaman sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Kiki Harmansyah dengan nominal pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Ario Wisesa dengan nominal pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Yosi Andriani dengan nominal pinjaman sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga memotong dana pencairan beberapa orang nasabah dengan janji bahwa Terdakwa akan membayar angsuran per bulannya, dimana berdasarkan data pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah terdapat 20 pinjaman yang dipotong, yaitu:
 - a. Dewi Nopita dengan nominal pinjaman sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipotong Terdakwa sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Ismul Yadi dengan nominal pinjaman sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dipotong Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Erik Genta Sundawa dengan nominal pinjaman sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipotong Terdakwa sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada saudara Lizon sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Hadianto dengan nominal pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipotong Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- e. Hendra Eryandi dengan nominal pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipotong Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- f. Yulmi Hidayat dengan nominal pinjaman sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dipotong Terdakwa sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- g. Suka Hati dengan nominal pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipotong Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- h. Teti Herawati dengan nominal pinjaman sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dipotong Terdakwa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- i. Giri Susanto dengan nominal pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipotong Terdakwa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- j. Zuhri dengan nominal pinjaman sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dipotong Terdakwa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- k. Muhammad Ikbal dengan nominal pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipotong Terdakwa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- l. Kristiadi dengan nominal pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipotong Terdakwa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- m. Roki Hidayat dengan nominal pinjaman sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dipotong Terdakwa Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- n. Rahmad Supandi dengan nominal pinjaman sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dipotong Terdakwa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- o. Yeni Optayani dengan nominal pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipotong Terdakwa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- p. Joni dengan nominal pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipotong Terdakwa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- q. Marwanto dengan nominal pinjaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dipotong Terdakwa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- r. Riki Yaqub dengan nominal pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipotong Terdakwa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Kasmir Muriadi dengan nominal pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipotong Terdakwa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- t. Lena dengan nominal pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipotong Terdakwa Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengambil uang dari nasabah yang seharusnya disetorkan kepada saudara Mega Ayu selaku *finance office* Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi, dimana berdasarkan data dari Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah terdapat 6 nasabah yang tidak diseorokan uang angsurannya yaitu:
 - a. Suka Hati dengan nominal pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 6 april 2024 telah memberikan uang sebesar Rp2.385.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pelunasan pinjaman namun uang tersebut tidak disetor oleh Terdakwa kepada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah;
 - b. Giri Susanto dengan nominal pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada bulan Agustus 2024 telah memberikan uang sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa namun uang tersebut tidak disetor oleh Terdakwa kepada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah;
 - c. Kristiandi dengan nominal pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), pada tanggal 29 Juli 2024 atas permintaan Terdakwa telah menyetor uang angsuran bulan Juli 2024 sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) melalui transfer Bank BRI dengan nomor rekening 558001021967531 atas nama Yeyen Rosnita yang merupakan istri Terdakwa, namun uang tersebut tidak disetor oleh Terdakwa kepada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah;
 - d. Muhammad Rafdi dengan nominal pinjaman Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 19 Agustus 2024 atas permintaan Terdakwa telah menyetor angsuran bulan Agustus 2024 sebesar Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) melalui transfer Bank BRI dengan nomor rekening 558001021967531 atas nama Yeyen Rosnita yang merupakan istri Terdakwa, namun yang disetor Terdakwa hanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Lasmawati dengan nominal pinjaman Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), pada tanggal 11 Agustus 2024 atas permintaan Terdakwa telah menyetor angsuran bulan Agustus 2024 melalui transfer Bank BRI dengan nomor rekening 558001021967531 atas nama Yeyen Rosnita yang merupakan istri Terdakwa sebesar Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), namun uang tersebut tidak disetor oleh Terdakwa kepada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah;
- f. Antoni Syahputra dengan nominal pinjaman Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada bulan Juni 2024 Terdakwa datang ke rumah Antoni Syahputra dan meminta angsuran bulan Mei dan Juni 2024 dengan jumlah Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), namun uang tersebut tidak disetor oleh Terdakwa kepada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah;
- Bahwa atas uang yang telah didapatkan oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang Terdakwa karena gaji Terdakwa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang nasabah kepada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah, maka Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah mengalami kerugian sebesar Rp10.385.000,00 (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil uang milik beberapa nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari sdrI Suka Hati kepada Deri Setiawan sebesar Rp.2.385.000 tanggal 06 April 2024;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari sdrI Giri Susanto kepada Deri Setiawan sebesar Rp.430.000 tanggal Agustus 2024;
 - Surat tugas dari Branch Manager Koperasi Sehati Makmur Abadi Bengkulu Tengah kepada Deri Setiawan No 01/CCO-RSAGD/SMA/III/2024, tanggal 01 Maret 2024;
 - Buku rekeni bank BRI dengan nomor rekening 5580-01-021967-531 atas nama Yeyen Rosnita;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening koran atas nama Yeyen Rosnita dengan periode transaksi dari tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di hadapan Para Saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang angsuran yang telah disetor oleh beberapa nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah;
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam uang kepada calon anggota, dimana untuk nasabahan dana mulai dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan tenor paling lama 18 (delapan belas) bulan dengan bukti kepemilikan kendaraan bermotor sepeda motor;
- Bahwa dalam menjalankan usaha simpan pinjam dana tersebut, perizinan yang dimiliki oleh Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah adalah:
 - a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Pendirian Koperasi Sehati Makmur Abadi di hadapan notaris sdr Emmy Yatmini, S.H., nomor 5 tanggal 12 Februari 2009;
 - b. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah nomor: 832/BH/MENEG.1/III/2009, tanggal 20 Maret 2009 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Setia Makmur Abadi;
 - c. Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Dari Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah nomor 141/SISP/DEP.1/VI/2011 tanggal 20 Maret 2009;
 - d. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000120.AH.01.38 tahun 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi;
 - e. Surat rekomendasi dari Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 844/12/2.Ket/Disdagprinkop/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai *credit collection officer* pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah sejak tanggal 2 Maret 2024 dengan dasar:

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama Terdakwa dengan jabatan *credit marketing officer* nomor 008/KSPSEHATI/II/PK/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021;
 - b. Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan atas nama Terdakwa dengan jabatan *credit collection officer* nomor 007/KSPSEHATI/SK/III/2024 tanggal 2 Maret 2024;
 - c. Perjanjian Kerja Koperasi Sehati Makmur Abadi antara Saksi Adi Setiawan selaku *branch manager* Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah dengan Terdakwa tanggal 2 Maret 2024;
 - d. Surat Tugas dari *branch manager* Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah nomor 001/CCO-RSAGD/SMA/III/2024 tanggal 1 Maret 2024;
 - e. Surat Tugas dari *branch manager* Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah nomor 01/CCO-RSAGD/SMA/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku *credit collection officer* pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah adalah untuk dan atas nama serta guna kepentingan pemberi tugas melakukan penagihan angsuran nasabah atau pengambilan kembali barang jaminan pinjaman koperasi dari tangan nasabah Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah sesuai tercantum dalam perjanjian pemberian pinjaman dan dalam melaksanakan tugasnya tersebut diwajibkan menjunjung tinggi hukum dan norma-norma yang berlaku di Indonesia;
 - Bahwa tugas Terdakwa sebagai *credit collection officer* pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah adalah:
 - a. Melakukan pengaturan tagihan yang dilakukan oleh *collector*;
 - b. Mengontrol pencairan pinjaman yang telah disetujui oleh *collector*;
 - c. Membantu *collector* melakukan penagihan nasabah yang macet;
 - d. Membantu menyebarkan brosur;
 - e. Menyiapkan laporan hasil tagihan dan *booking*;
 - Bahwa mekanisme pembayaran angsuran yang berlaku di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut:
 - a. Nasabah melakukan pembayaran angsuran melalui transfer bank ke rekening BRI a.n KSP Sehati Makmur Abadi dengan nomor rekening 114701000757307;
 - b. Nasabah melakukan pembayaran angsuran pada *payment point* yang telah bekerja sama dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah yaitu indomaret, alfamart maupun brilikin;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Agm



- c. Nasabah melakukan pembayaran angsuran langsung ke Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah;
- d. Nasabah menyerahkan uang angsuran pembayaran kepada petugas Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah dalam hal ini adalah *credit collection officer* dan *credit marketing officer* yang datang ke rumah nasabah, kemudian petugas menginput angsuran tersebut ke dalam aplikasi serta mengirimkan bukti pembayaran *online* kepada nasabah dan pihak Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah juga akan mengirimkan bukti pembayaran melalui SMS;
- Bahwa Terdakwa memberikan data nasabah yang tidak benar kepada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah dalam rangka kelengkapan berkas nasabahan, setelah dana dapat dicairkan, dana tidak tiberikan kepada peminjam namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi, dimana berdasarkan data pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah terdapat 10 nama yang dipergunakan oleh Terdakwa yaitu Taufik Muhammad Shandika dengan nominal pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Kul Asmadi Harianto dengan nominal pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Ahmad Rendi dengan nominal pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Yulita Herneti dengan nominal pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Ardi Saputra dengan nominal pinjaman sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Angga Lioza Zulkarnain dengan nominal pinjaman sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), Taknin dengan nominal pinjaman sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Kiki Harmansyah dengan nominal pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Ario Wisesa dengan nominal pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Yosi Andriani dengan nominal pinjaman sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga memotong dana pencairan beberapa orang nasabah dengan janji bahwa Terdakwa akan membayar angsuran per bulannya, dimana berdasarkan data pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah terdapat 20 pinjaman yang dipotong, yaitu:
 - a. Dewi Nopita dengan nominal pinjaman sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipotong Terdakwa sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ismul Yadi dengan nominal pinjaman sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dipotong Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Erik Genta Sundawa dengan nominal pinjaman sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipotong Terdakwa sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada saudara Lizon sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Hadianto dengan nominal pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipotong Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- e. Hendra Eryandi dengan nominal pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipotong Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- f. Yulmi Hidayat dengan nominal pinjaman sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dipotong Terdakwa sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- g. Suka Hati dengan nominal pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipotong Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- h. Teti Herawati dengan nominal pinjaman sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dipotong Terdakwa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- i. Giri Susanto dengan nominal pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipotong Terdakwa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- j. Zuhri dengan nominal pinjaman sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dipotong Terdakwa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- k. Muhammad Ikbal dengan nominal pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipotong Terdakwa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- l. Kristiadi dengan nominal pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipotong Terdakwa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- m. Roki Hidayat dengan nominal pinjaman sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dipotong Terdakwa Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- n. Rahmad Supandi dengan nominal pinjaman sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dipotong Terdakwa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- o. Yeni Optayani dengan nominal pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipotong Terdakwa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Joni dengan nominal pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipotong Terdakwa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- q. Marwanto dengan nominal pinjaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dipotong Terdakwa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- r. Riki Yaqub dengan nominal pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipotong Terdakwa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- s. Kasmir Muriadi dengan nominal pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipotong Terdakwa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- t. Lena dengan nominal pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dipotong Terdakwa Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengambil uang dari nasabah yang seharusnya disetorkan kepada saudara Mega Ayu selaku *finance office* Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi, dimana berdasarkan data dari Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah terdapat 6 nasabah yang tidak diseorokan uang angsurannya yaitu:
 - a. Suka Hati dengan nominal pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 6 april 2024 telah memberikan uang sebesar Rp2.385.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pelunasan pinjaman namun uang tersebut tidak disetor oleh Terdakwa kepada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah;
 - b. Giri Susanto dengan nominal pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada bulan Agustus 2024 telah memberikan uang sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa namun uang tersebut tidak disetor oleh Terdakwa kepada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah;
 - c. Kristiandi dengan nominal pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), pada tanggal 29 Juli 2024 atas permintaan Terdakwa telah menyetor uang angsuran bulan Juli 2024 sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) melalui transfer Bank BRI dengan nomor rekening 558001021967531 atas nama Yeyen Rosnita yang merupakan istri Terdakwa, namun uang tersebut tidak disetor oleh Terdakwa kepada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah;
 - d. Muhammad Rafdi dengan nominal pinjaman Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 19 Agustus 2024 atas permintaan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menyetor angsuran bulan Agustus 2024 sebesar Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) melalui transfer Bank BRI dengan nomor rekening 558001021967531 atas nama Yeyen Rosnita yang merupakan istri Terdakwa, namun yang yang disetor Terdakwa hanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- e. Lasmawati dengan nominal pinjaman Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), pada tanggal 11 Agustus 2024 atas permintaan Terdakwa telah menyetor angsuran bulan Agustus 2024 melalui transfer Bank BRI dengan nomor rekening 558001021967531 atas nama Yeyen Rosnita yang merupakan istri Terdakwa sebesar Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), namun uang tersebut tidak disetor oleh Terdakwa kepada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah;
- f. Antoni Syahputra dengan nominal pinjaman Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada bulan Juni 2024 Terdakwa datang ke rumah Antoni Syahputra dan meminta angsuran bulan Mei dan Juni 2024 dengan jumlah Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), namun uang tersebut tidak disetor oleh Terdakwa kepada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah untuk mempergunakan uang dari beberapa nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang nasabah kepada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah, maka Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah mengalami kerugian sebesar Rp10.385.000,00 (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengganti kerugian yang diderita oleh Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, maksud dari unsur barang siapa adalah unsur pasal yang ditujukan kepada orang perorangan sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di hadapan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa melekat pada setiap unsur tindak pidana dan oleh karena itu unsur barang siapa adalah unsur pasal dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yaitu Deri Setiawan Bin Mustapa. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur pasal barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah Terdakwa yang memiliki sesuatu barang yang ada dalam kekuasaannya dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum tertulis, norma hukum tidak tertulis serta bertentangan dengan hak orang lain. Selain itu, perbuatan pidana yang diniatkan oleh Terdakwa tersebut disadari mengenai akibat dari tindak pidana tersebut;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai *credit collection officer* pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah sejak tanggal 2 Maret 2024 dengan dasar:

- a. Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama Terdakwa dengan jabatan *credit marketing officer* nomor 008/KSPSEHATI/II/PK/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021;
- b. Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan atas nama Terdakwa dengan jabatan *credit collection officer* nomor 007/KSPSEHATI/SK/III/2024 tanggal 2 Maret 2024;
- c. Perjanjian Kerja Koperasi Sehati Makmur Abadi antara Saksi Adi Setiawan selaku *branch manager* Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah dengan Terdakwa tanggal 2 Maret 2024;
- d. Surat Tugas dari *branch manager* Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah nomor 001/CCO-RSAGD/SMA/III/2024 tanggal 1 Maret 2024;
- e. Surat Tugas dari *branch manager* Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah nomor 01/CCO-RSAGD/SMA/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya, Terdakwa sebagai *credit collection officer* pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah adalah Melakukan pengaturan tagihan yang dilakukan oleh *collector*, Mengontrol pencairan pinjaman yang telah disetujui oleh *collector*, Membantu *collector* melakukan penagihan nasabah yang macet, Membantu menyebarkan brosur serta Menyiapkan laporan hasil tagihan dan *booking*;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugasnya tersebut Terdakwa telah mengambil uang dari nasabah yang seharusnya disetorkan kepada saudara Mega Ayu selaku *finance office* Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi, dimana berdasarkan data dari Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah terdapat 6 nasabah yang tidak diseorkan uang angsurannya yaitu:

- a. Suka Hati dengan nominal pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 6 april 2024 telah memberikan uang sebesar Rp2.385.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pelunasan pinjaman namun uang tersebut tidak disetor oleh Terdakwa kepada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Giri Susanto dengan nominal pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada bulan Agustus 2024 telah memberikan uang sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa namun uang tersebut tidak disetor oleh Terdakwa kepada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah;
- c. Kristiandi dengan nominal pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), pada tanggal 29 Juli 2024 atas permintaan Terdakwa telah menyetor uang angsuran bulan Juli 2024 sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) melalui transfer Bank BRI dengan nomor rekening 558001021967531 atas nama Yeyen Rosnita yang merupakan istri Terdakwa, namun uang tersebut tidak disetor oleh Terdakwa kepada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah;
- d. Muhammad Rafdi dengan nominal pinjaman Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 19 Agustus 2024 atas permintaan Terdakwa telah menyetor angsuran bulan Agustus 2024 sebesar Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) melalui transfer Bank BRI dengan nomor rekening 558001021967531 atas nama Yeyen Rosnita yang merupakan istri Terdakwa, namun yang yang disetor Terdakwa hanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- e. Lasmawati dengan nominal pinjaman Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), pada tanggal 11 Agustus 2024 atas permintaan Terdakwa telah menyetor angsuran bulan Agustus 2024 melalui transfer Bank BRI dengan nomor rekening 558001021967531 atas nama Yeyen Rosnita yang merupakan istri Terdakwa sebesar Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), namun uang tersebut tidak disetor oleh Terdakwa kepada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah;
- f. Antoni Syahputra dengan nominal pinjaman Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pada bulan Juni 2024 Terdakwa datang ke rumah Antoni Syahputra dan meminta angsuran bulan Mei dan Juni 2024 dengan jumlah Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), namun uang tersebut tidak disetor oleh Terdakwa kepada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa uang-uang nasabah yang Terdakwa ambil tersebut selanjutnya secara sadar Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang Terdakwa karena gaji Terdakwa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memperlakukan uang angsuran nasabah pada Koperasi

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah yang diterimanya layaknya uang milik pribadi;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini Terdakwa mempergunakan uang beberapa orang nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah yang berada dalam penguasaan Terdakwa karena kewenangannya sebagai *credit collection officer* untuk melakukan penagihan angsuran nasabah, namun Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya lalu mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa seizin Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah, sehingga Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah mengalami kerugian materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki memiliki sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah barang yang berada didalam kekuasaan Terdakwa bukan berasal dari kejahatan tetapi ada dalam kekuasaannya karena barang itu sudah dipercayakan penguasaannya kepadanya;

Menimbang, bahwa barang berupa uang angsuran beberapa nasabah Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah ada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa merupakan *credit collection officer* pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah yang salah satu tugasnya adalah melakukan penagihan terhadap nasabah, dimana saat perbuatan tersebut Terdakwa lakukan, Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran nasabah tersebut kepada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai kepala *credit collection officer* pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah sejak tanggal 2 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menguasai uang angsuran beberapa orang nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah karena Terdakwa merupakan *credit collection officer* dan mendapatkan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji setiap bulannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Majelis Hakim berpendapat hal itu tidak termasuk mengenai pokok perbuatan Terdakwa yang didakwakan, sehingga terhadap permohonan itu akan dipertimbangkan dalam keadaan meringankan sebelum amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari sdr/ Suka Hati kepada Deri Setiawan sebesar Rp.2.385.000 tanggal 06 April 2024;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari sdr/ Giri Susanto kepada Deri Setiawan sebesar Rp.430.000 tanggal Agustus 2024;
- Surat tugas dari Branch Manager Koperasi Sehati Makmur Abadi Bengkulu Tengah kepada Deri Setiawan No 01/CCO-RSAGD/SMA/III/2024, tanggal 01 Maret 2024;

adalah barang bukti yang disita dari Saksi Adi Setiawan Bin Wakidi dan berdasarkan telah selesai dipergunakan untuk pemeriksaan dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Adi Setiawan Bin Wakidi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- Buku rekeni bank BRI dengan nomor rekening 5580-01-021967-531 atas nama Yeyen Rosnita;
- Rekening koran atas nama Yeyen Rosnita dengan periode transaksi dari tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

adalah barang bukti yang disita dari saudara Yeyen Rosnita Binti Yaspau dan berdasarkan telah selesai dipergunakan untuk pemeriksaan dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saudara Yeyen Rosnita Binti Yaspau;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh PT Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Bengkulu Tengah;
- Terdakwa mempergunakan data yang tidak benar dalam proses pencairan pinjaman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deri Setiawan Bin Mustapa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Deri Setiawan Bin Mustapa** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari sdr Suka Hati kepada Deri Setiawan sebesar Rp.2.385.000 tanggal 06 April 2024;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari sdr Giri Susanto kepada Deri Setiawan sebesar Rp.430.000 tanggal Agustus 2024;
 - Surat tugas dari Branch Manager Koperasi Sehati Makmur Abadi Bengkulu Tengah kepada Deri Setiawan No 01/CCO-RSAGD/SMA/III/2024, tanggal 01 Maret 2024; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Adi Setiawan Bin Wakidi;
 - Buku rekening bank BRI dengan nomor rekening 5580-01-021967-531 atas nama Yeyen Rosnita;
 - Rekening koran atas nama Yeyen Rosnita dengan periode transaksi dari tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024; Dikembalikan kepada yang berhak melalui saudara Yeyen Rosnita Binti Yaspau;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh kami, Rika Rizki Hairani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Farrah Yuzesta Aulia, S.H., M.H., Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Rika Rizki Hairani, S.H. sebagai Hakim Ketua didampingi oleh Farrah Yuzesta Aulia, S.H., M.H., dan Silmiwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Cici Erya Utami, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Oktari, S.H, Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan dihadapan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Farrah Yuzesta Aulia, S.H., M.H

Rika Rizki Hairani, S.H.

Silmiwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Cici Erya Utami, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)